



## **PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
3. Camat adalah kepala kecamatan.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lurah adalah kepala kelurahan.
6. Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang membantu dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

## BAB II

### MEKANISME PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat dan/ atau sebutan lain.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil dari musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan susunan pengurus disampaikan kepada lurah untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Lurah.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan dibentuk dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;

- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### BAB IV

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan merupakan mitra yang membantu lurah dalam memberdayakan masyarakat.

#### Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi masyarakat;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dan masyarakat.

#### Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### BAB V

#### KEGIATAN

#### Pasal 9

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### BAB VI

#### KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

(2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.
- (3) Masa bhakti keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipilih kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

### BAB VII

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN ANGGOTA

#### Pasal 12

Hak dan kewajiban pengurus dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan disesuaikan dengan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk.

### BAB VIII

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

#### Pasal 14

Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

### BAB IX

#### SUMBER DANA

#### Pasal 15

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah kelurahan;

- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan / atau
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 16

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Tehnis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya.
- (2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berangsur-angsur harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyesuaian Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan (Lembaran daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 7), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 April 2007

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**M U L G A N I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 8**